



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KONTRAK TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan subsidi kesejahteraan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pemberian subsidi kesejahteraan dapat berjalan tertib dan lancar, perlu mengatur tata cara pemberian subsidi kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Subsidi Kesejahteraan bagi Tenaga Kontrak Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 15);

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 48);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KONTRAK TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan pada SKPD dalam jangka waktu tertentu berdasarkan suatu perjanjian kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Daerah yang pengupahannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diangkat sebelum Tahun 2005;
6. Perjanjian kontrak adalah perjanjian antara Tenaga Kontrak dengan Pemerintah Daerah yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
7. Subsidi kesejahteraan adalah subsidi dalam bentuk uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang didasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan disiplin kerja.

BAB II PEMBERIAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Kontrak diberikan subsidi kesejahteraan.
- (2) Subsidi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dengan memperhatikan keikutsertaan apel dan kehadiran kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 3

- (1) Subsidi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan pemotongan bagi Tenaga

Kontrak yang tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan atau tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan.

- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali tidak apel pagi atau apel siang dan 1 (satu) kali tidak masuk kerja.
- (3) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap kali tidak ikut apel dan sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk setiap kali tidak hadir kerja.

Pasal 4

Subsidi Kesejahteraan tidak diberikan kepada Tenaga Kontrak apabila jumlah kehadirannya kurang dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 5

Subsidi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN

Pasal 6

- (1) Subsidi Kesejahteraan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dapat diberikan dalam beberapa bulan.
- (3) Khusus bulan Desember, subsidi kesejahteraan dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan tidak dikenakan pajak.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dibayarkan secara langsung kepada Tenaga kontrak melalui rekening bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Subsidi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul atas pemberian Subsidi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 April 2012

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 19